

Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Daniel Ronaldo Gultom

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: danielronaldo1702@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 16 Juni 2022

| Revised: 4 Oktober 2022

| Accepted: 11 Oktober 2022

How to cite: Daniel Ronaldo Gultom, "Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 258-271.

ABSTRACT:

The advancement of technology in digital era is growing fastly, However hacking criminal act is growing happened. Hacking case observed by researcher is Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database, researcher on this research use framework of thinking as follows: Law enforcement theory and sentencing law theory. In compiling the identification on this research, First, how law enforcement on hacking Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database perpetrator based on Law of Information, Transaction, and Electronics? Second, how law sentencing on hacking Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database perpetrator based on Law of Information, Transaction, and Electronics? This research use juridical normative methods and empirical normative methods. First observation result in enforcement law on perpetrator database is any difficulty to determine criminal law act location and to search lost data caused by hacking act. Second, sentencing on hacking database perpetrator, sentencing on hacking perpetrator is very enthereal and not include minimum sanction in Information, Transaction and Electronics law. So therefore it is necessary must increase law enforcer ability in this case law enforcement on hacking criminal act and must include minimum sanction in law, so that to notice justice people aspect.

Keywords: *Law Enforcement, Sentencing, and Hacking*

ABSTRAK:

Kemajuan teknologi di era digital semakin pesat dalam perkembangannya, akan tetapi tindak pidana peretasan semakin marak terjadi. Kasus peretasan yang diteliti oleh peneliti yaitu peretasan pada *Database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut: Teori penegakan hukum dan teori Pidana. Dalam merangkai identifikasi masalah, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang ITE ? Lalu, Kedua Bagaimana pidana terhadap pelaku dalam kasus peretasan *database* (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang ITE ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang pertama adalah penegakan hukum peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten salah satunya menentukan lokasi tindak pidana dan mencari data yang hilang akibat peretasan. Lalu yang kedua pidana terhadap pelaku peretasan *database*, putusan terhadap pelaku peretasan *database* masih teralalu ringan dan tidak ada pidana minimum dalam undang-undang tersebut. Maka hal tersebut dilakukannya meningkatkan kualitas penegak hukum dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana peretasan dan perlu dicantumkannya pidana minimum Undang-Undang ITE agar supaya memperhatikan aspek keadilan masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pidana dan Peretasan*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Kemajuan teknologi dapat memudahkan manusia untuk menyimpan data-data penting lainnya, begitu halnya dengan pangkalan data atau dalam Bahasa Inggris disebut *Database*, pangkalan data atau *Database* merupakan sebuah kumpulan data yang dimana disimpan dan diakses secara elektronik melalui proses komputerisasi. Adapun definisi pangkalan data (*Database*) menurut Bambang Hariyanto berpendapat bahwa:¹ "Pangkalan data (*Database*) merupakan kumpulan data (elementer) yang secara logis berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi dalam sistem tertentu". Pengertian pangkalan data (*database*) juga dikemukakan oleh Winarno dan Utomo, bahwa:²"Pangkalan data (*Database*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat dalam table-tabel yang saling berhubungan satu sama lain, dengan menggunakan *field*/kolom pada setiap tabel yang ada". Seiring pesatnya teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan proses instansi di Indonesia terlebih khususnya sistem pelayanan perguruan tinggi dan

peningkatan akreditasi akademik. Maka dari itu data data tersebut harus dintergrasikan agar memudahkannya kebutuhan informasi khususnya informasi akademik. Adapun beberapa alternatif integrasi tersedia anatara lain:³

- a. Intergrasi antar muka
- b. Intergrasi aplikasi
- c. Intergrasi manajemen data
- d. Intergrasi data

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang -Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Elektronik. Undang-undang ini diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴ Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Seiring dunia teknologi yang semakin maju dan canggih, para pengguna internet dengan dapat mengakses informasi maupun transaksi di dunia maya (internet) tanpa mengenal batas dan waktu, namun seiring kemajuan teknologi tersebut seseorang atau pengguna internet dapat melakukan tindakan kejahatan yang merugikan bagi para pihak, salah satunya

¹ A. P. Nanda, "Pengelolaan Data Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai Bank Rakyat Indonesia," *Jurnal J-Click* 3, no. 2 (2016): 6-10.

² Agus Prayitno & Yulia Safitri, "Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis," *Indonesian Journal on Software Engineering* 1, no. 1 (2015): 2.

³ et al., "PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu Untuk Mendukung Integrasi Multi Sistem Informasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember," *Sisfo* 06, no. 01 (2016): 65-76, <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.005>.

⁴ "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

kejahatan dunia maya Cyber Crime. Cyber Crime merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perantara komputer termasuk dunia maya seperti peretasan pangkalan data (*database*) pemalsuan identitas, penipuan transaksi, kekerasan dalam bentuk dunia maya, serta pornografi. M. Dikdik Arief Mansur dan Elisataris Gultom berpendapat bahwa: ⁵“ Cyber Crime secara umum merupakan upaya dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. Pengertian Cyber Crimes juga dikemukakan Nazura Abdul Manaf bahwa: ⁶“Adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk internet online yang menjadi media seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.”

Dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan, bahwa Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau pengguna internet dengan menggunakan komputer dengan menggunakan jaringan jaringan komputer. Cyber Crime disisi lain, tidak hanya menggunakan kecanggihan pada komputer itu sendiri, tetapi perlu melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Cyber Crime juga merupakan salah satu dimensi bentuk baru yang dimana kejahatan ini mendapat perhatian internasional, dan pada ininya cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak

negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷

Perbuatan melawan hukum terutama dalam bidang internet merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan, terutama perbuatan peretasan atau hacking terhadap pangkalan data (*database*). Peretasan atau hacking merupakan tindakan illegal dengan membaca serta mencuri data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan pissing off atau membodohi orang, peretasan atau hacking dalam suatu apabila tidak menggunakan keamanan yang baik akan membuka ruang kejahatan khususnya peretasan atau hacking. Menurut Agus Raharjo, peretasan atau hacking dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁸

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target.
- c. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak. agar tidak terdeteksi.
- d. Pada prinsipnya jalan tembus yang dibuat peretas (*hacker*) setelah masuk akan digunakan untuk kembali. Contoh pemasangan *backdoor* adalah modifikasi *file host equiv* dan *rhost* pada sistem UNIX.

Seseorang yang melakukan hacking atau peretasan disebut peretas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut hacker, peretas (*hacker*) sendiri dalam melakukan aksinya menyembunyikan identitas asli pelaku. Adapun beberapa ciri-ciri karakter umum dari beberapa peretas (*hacker*), antara lain: Pemuja kesenangan, manusia-manusia

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisataris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Jakarta, 2014), 50.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di*

Indonesia (Raja Grafindo, 2007), 1.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 84.

kreatif, ulet bukan pembosan dan menginginkan kebebasan absolut. Dari beberapa bentuk kejahatan teknologi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang sudah dikemukakan, bahwa cyber crime khususnya berkaitan dengan peretasan pangkalan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu Perlu diketahui bahwa kejahatan internet dapat dilakukan dengan peralatan tertentu yang sangat canggih atau perangkat lainnya, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya melalui komputer dan jaringan lainnya.

Penggunaan alat tersebut tentu akan merugikan para pengguna maupun penyedia layanan institusi khususnya perguruan tinggi. Seperti pada kasus peretasan pangkalan data (*Database*) terhadap UIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang, Banten yang dikakukan oleh pelaku atau terdakwa bernama DR yang bekerja sebagai dosen non pns, pelaku tersebut melakukan peretasan didasarkan atas motif sakit hati dikarenakan tidak dipakai lagi oleh pihak kampus. Pada saat pelaku melakukan peretasan tersebut pelaku terlebih dahulu mengunggah virus malware, membuat backdoor atau script agar memudahkan pelaku dalam melakukan peretasan, setelah itu pelaku memindahkan (*backup*) pangkalan data (*database*) kampus ke laptop pelaku, ketika mahasiswa membuka data folder dari siacad tersebut kosong, lalu pelaku juga melakukan direct atau pengalihan artinya ketika membuka situs siacad atau situs selain siacad langsung dialihkan ke aplikasi youtube sehingga mengalami kerugian yaitu sulitnya mengakses situs-situs tersebut hingga tidak bisa membayar gaji karyawan.⁹

Perbuatan pelaku ini yang akhirnya dikenakan dengan Pasal 33 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun

2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu dimuat sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Selain itu, Adapun ketentuan pidana yang dimuat pada pasal 49 Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg menetapkan sanksi pidana kepada terdakwa Deddy Rusdiansyah yaitu penjara waktu tertentu (1 tahun) pidana denda Rp 5.000.000,00 subsidi kurungan 1 (satu) bulan.¹⁰ Putusan hakim kepada terdakwa Deddy Rusdiansyah tergolong ringan tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan informasi, transaksi dan elektronik. Selain dari kasus peretasan database (*pangkalan data*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, adapun kasus lain juga serupa dengan peretasan database yang ada di Indonesia seperti database milik Tokopedia diretas sehingga seluruh pemilik data akun tokopedia mengalami kerugian dan kebocoran.¹¹

Selain itu kendala dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan mayantara terutama peretasan atau hacking menjadi persoalan serius saat ini seperti sulitnya penentuan lokasi tempat terjadinya tindak pidana hingga pra sarana yang masih kurang memadai. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan

⁹ “Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.” n.d.

¹⁰ “Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN. Srg,” n.d.

¹¹ Liberty Jemadu, “Tokopedia Diretas, Data 15 Juta Pengguna Diumbar Di Internet,” 2020.

bagian dari pembangunan hukum yang mengarahkan pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Dari uraian tersebut bahwa cybercrime khususnya dalam peretasan database sebagai peristiwa kejahatan yang dimana memicu kerugian para pengguna layanan pangkalan data (database). Sebagaimana uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap peretasan database (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik? Kedua Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus peretasan database (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan penelitian ini disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.¹³ Metode penelitian hukum yang digunakan peneliti gunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan pengkajian hukum yang dimana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, (*law in books*) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif lebih mencakup tentang doktrin, asas, asas hukum, peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan pustaka yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini khususnya terkait Tinjauan Hukum Pidana terhadap Peretasan database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Metode penelitian selanjutnya adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang diadakan dengan meneliti secara langsung penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku peretasan pangkalan data (database) apakah menimbulkan menimbulkan efek jera dan berguna terhadap kehidupan pelaku peretasan database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tersebut kedepan dan sebaliknya.¹⁵ Pendekatan yuridis empiris bertujuan agar penulis dapat meneliti secara cermat dan akurat dalam penulisan ini dengan melalui wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya hasil pengolahan dan analisis dapat memberikan gambaran secara sistematis, akurat mengenai pokok-pokok permasalahan yang diteliti dan penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan

¹² Edi Kristian dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 138.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2010), 3.

¹⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008), 138.

¹⁵ Hukum M. Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 155.

untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.¹⁶ Selain itu sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara sebagai penunjang, selain itu putusan pengadilan nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg yang dimana menjadi bahan data primer peneliti dalam menganalisis putusan terhadap terdakwa/pelaku peretasan (*hacking*) pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, bahan hukum sekunder yaitu pelaksanaan dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang dari undang-undang maupun KUHP seperti jurnal, majalah dan artikel.

Guna memperoleh bahan hukum yang objektif dan berkualitas, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dimana hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan studi lapangan yang dimana mengumpulkan data dengan

mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*). Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam interpretasi dan penafsiran data dalam pemahaman hasil analisis.

Penegakan Hukum terhadap Peretasan (*hacking*) Pangkalan Data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Informasi

Perkembangan dunia teknologi saat ini tidak hanya berdampak pada hal positif saja, namun disamping hal-hal positif perkembangan tersebut dapat menimbulkan hal negatif sehingga disalahgunakan sebagai sarana kejahatan. Indonesia sendiri sudah mempunyai Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, adapun ketentuan mengenai tindak pidana peretasan yang berkaitan dengan kasus tersebut termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan Elektronik yang dimana memuat unsur:

- a. Setiap orang
- b. Kesalahan: *tanpa hak*;
- c. Perbuatan: *melakukan tindakan apapun*
- d. Akibat: *berakibat terganggunya sistem yang sebagaimana mestinya sistem elektronik.*

Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan ancaman sanksi atau pidananya. Dengan adanya undang-undang ITE

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*

Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38.

diharapkan dapat menanggulangi setiap kejahatan atau pelanggaran dunia maya (*cybercrime*) terutama terhadap peretasan (*hacking*). Penegakan hukum merupakan dalam mewujudkan norma hukum serta menegakkan atau penerapan sanksi hukum bagi seseorang yang melanggar hukum atau undang-undang tak terkecuali terhadap kejahatan mayantara (*cyber crime*) terutama peretasan (*hacking*), dalam penegakan hukum pidana kejahatan mayantara terutama terhadap tindak pidana peretasan masih adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana peretasan, sehingga belum dapat diatasi secara maksimal, kepolisian salah satu penegak hukum yang tidak luput dari kendala dalam penegakan hukum terhadap peretasan terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin. Berdasarkan pada keterangan anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha mengatakan sepanjang 2019-2021 terdapat 2 kasus peretasan yang terjadi di wilayah Banten dan sudah mempunyai putusan tetap atau *inkracht* dari pengadilan termasuk kasus peretasan pangkalan data (*database*) UIN Maulana Hasanudin Banten.¹⁷

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sudah dilakukan mulai dari beberapa prosedur yakni:¹⁸

- a. Penerimaan Pelaporan/Pengaduan (Pasal 1 angka 24 KUHAP)
- b. Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP)
- c. Penyidikan 1 angka 2 KUHAP,
- d. Mengirimkan SPDP (Surat

Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan

- e. Pengiriman Berkas Perkara
- f. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

Terkait dengan alat bukti elektronik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:¹⁹

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Akan tetapi masih ada hambatan dalam penegakan hukum terhadap peretasan atau *hacking* termasuk peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, beberapa faktor lainnya seperti hilangnya data elektronik (*logfile*) di data server sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap peretasan (*hacking*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, kemudian sulitnya menemukan lokasi tindak pidana dan waktu tempat terjadinya tindak pidana peretasan atau *hacking* pangkalan data UIN Sultan Maulana Hasanudin sehingga dalam menemukan data yang dihapus oleh pelaku harus diuji PUSLABFOR (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri guna mendapatkan data dan lokasi tempat terjadinya tindak pidana.²⁰

¹⁷ "Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB."

¹⁸ Silva Nugrawati Ide Baharuddin Badaru & Nur Fadhillah Mappaselleng, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online," *Journal of Lex*

Generalis (JLS) 2, no. 5 (2021): 1696.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ "Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB."

Dalam pengungkapan peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hassanudin masih belum memadai artinya belum adanya alat penunjang untuk mengungkap kasus peretasan (*hacking*), selain itu adapun kendala lainnya dalam penegakan hukum terhadap peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin, lemahnya kesadaran hukum terhadap peretasan atau *hacking* akan menimbulkan kejahatan peretasan (*hacking*) terulang kembali. Mengingat *hacking* sebagai kejahatan baru tak terkecuali *hacking* terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dalam penegakkannya masih banyak kendala, kendala tersebut meliputi:²¹

- a. Bukti Elektris yang berupa data dan program dalam komputer mudah dirubah dan dimanupilasi, digandakan, dihapus, dan dipindahkan. Oleh karena itu. Dikhawatirkan jika diperlukan di persidangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat kejadian, sedangkan dalam sistem pembuktian di Indonesia alat bukti harus dihadirkan di persidangan.
- b. Lemahnya penguasaan teknologi dan perangkatnya bagi penegak hukum masih belum menguasai seluk beluknya teknologi informasi (internet). Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.
- c. Pada umumnya fasilitas komputer yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih sebatas untuk keperluan operator, belum dilengkapi sarna yang dapat dipakai untuk mengakses ke internet. jaringan internet.
- d. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia merespons aktifitas

hacking dirasakan masih lemah. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kegiatan *hacking*.

Adanya berbagai penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan peretasan atau *hacking* menjadi salah satu faktor pemerintah dan aparat penegak hukum supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus kejahatan siber (*cybercrime*) terutama terhadap peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Meskipun hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan peretasan (*hacking*) terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sangatlah terbatas. Menurut Barda Nawawi Arief penggunaan hukum pidana dalam menegakkan hukum terutama terhadap kejahatan modern yaitu tindak pidana peretasan (*hacking*) mengandung beberapa kelemahan, yaitu:²²

- a. Secara dogmatis/idealis, Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *ultimum remedium*
- b. Secara fungsionalis/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yaitu Undang-Undang, Lembaga/Aparat pelaksana dan menuntut biaya tinggi
- c. Sanksi hukum merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif,
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan

²¹ Sugiaryo, "Penegakan Hukum Kejahatan Hacking Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*

REFLEKSI HUKUM, 2011, 171-72.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1998), 139-40.

- gejala. Oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik bukan pengobatan kausatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional
 - f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan pidana yang bersifat kaku dan imperatif
 - g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan "biaya tinggi".

Keterbatasan-keterbatasan inilah yang tampaknya masih terjadi pada penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pidana. Kejahatan tindak pidana peretasan (*hacking*) terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin sebagai kejahatan atau tindak pidana mayantara atau *cyber crime*. Dari kasus peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten itulah perlu dibutuhkannya penegak hukum terutama kepolisian di bidang siber (*cyber police*) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana mayantara terutama tindak pidana peretasan (*hacking*) di Indonesia, tanpa adanya penegak hukum yang mumpuni dalam keahliannya di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat tindak pidana kejahatan mayantara terlebih kejahatan tindak pidana peretasan (*hacking*).

Pemidanaan terhadap Pelaku Peretasan (*hacking*) Pangkalan Data (*Database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi, Teknologi dan Informasi

Pemidanaan merupakan sebagai penetapan atau bisa diartikan sebagai

penetapan atau pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemidanaan merupakan proses, perbuatan memidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²³

Dalam hal penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara, perbuatan *hacking* atau peretasan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan banyak pihak dengan cara membobol komputer atau dalam artian menorobos keamanan komputer secara tidak resmi (*illegal*). Kecanggihan dalam melakukan perbuatan *hacking* atau peretasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan untuk melakukan balas dendam. Kecanggihan dalam melakukan peretasan atau *hacking* tersebut adalah membuat backdoor dan mengunduh beberapa virus atau *malware* serta membuat enkripsi. Jadi cara atau teknik tersebut memudahkan pelaku dalam merusak sistem atau server dari pangkalan data (*database*). Kasus yang terjadi di Provinsi Banten yang salah satunya peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, dari kasus tersebut bahwa pangkalan data (*database*) mengalami gangguan sehingga di beberapa *website* pangkalan data (*database*) ketika dibuka justru dialihkan ke beranda *youtube*. Berkaitan dengan tindak pidana peretasan sebagaimana pasal 33 Jo. 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan

²³ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*

(Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 67.

sebagai berikut:²⁴

Pasal 33

- a. *Setiap Orang*
- b. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*
- c. *Melakukan Tindakan Apapun Sistem Elektronik*
- d. *Tidak Bekerja Semestinya*

Pasal 49

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Konsep sengaja dan melawan hukum dalam tindak pidana *hacking* merupakan hal penting dalam praktek hukum menyangkut penerapan pasal 33 Jo. pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata sengaja menurut KUHP Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.²⁵ Frasa menghendaki itu sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki pelaku. Berdasarkan pada kasus DR yang telah melakukan perbuatan dengan cara mengunduh virus *malware* dan membuat *backdoor* atau enkripsi dengan tujuan mengalihkan beberapa *website* di pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten ke aplikasi *youtube*. Tujuan pelaku dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu berusaha melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem

elektronik sehingga ketika diakses oleh pengguna *website* yang ada di *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten mengalami banyak gangguan dan kerugian seperti tidak bisa mengakses situs dari *database* tersebut hingga tidak bisa membayar gaji para karyawan yang sebagaimana dalam pasal tersebut sistem elektronik tidak bekerja semestinya.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg. dimana terdakwa DR diputus dengan pasal 49 Jo. pasal 33 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa terdakwa Deddy Rusdiansyah telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar denda maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Sangat berbeda dengan tuntutan jaksa kepada terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider (pengganti) 3 (tiga) bulan kurungan.²⁶

Perbedaan yang mendasar dari putusan hakim dan tuntutan jaksa adalah masa kurungan terhadap terdakwa yang dimana dalam putusan hakim kurungan terhadap terdakwa selama 1 bulan, sedangkan dalam tuntutan jaksa yaitu 6 bulan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider (pengganti) 3 (tiga) bulan kurungan. Berdasarkan putusan hakim tersebut, pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang ITE dalam kasus

²⁴ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 15.

²⁵ Destya Fidela Pratiwi,

"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1211-34.

²⁶ "Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg."

peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tidak menyertakan ketentuan ancaman pidana minimal, sehingga berpengaruh pada putusan yang tergolong meringankan terdakwa kasus peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Urgensi atau hakikat pemidanaan khusus itu sendiri adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan, pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang (ITE) dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang dipandang meresahkan masyarakat²⁷, pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang (ITE) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik itu kasus penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda jenis delik yang dilanggar oleh pelaku adalah sama atau hakiki tidak berbeda kualitasnya.

Semua pasal termasuk pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik hanya menyebutkan ancaman pidana penjara jangka waktu paling lama, dan/atau jumlah pidana denda paling banyak.

Apabila mengkaji pasal 49 Jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang seharusnya terdakwa dapat dipenjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), maka sangatlah beralasan hukum dinilai akan mempersulit untuk mencapai tujuan nilai keadilan itu sendiri, karena sanksi atau putusan yang diberikan kepada terdakwa tergolong ringan

sehingga nantinya dikhawatirkan terdakwa akan melakukan atau mengulangi perbuatan (*residivis*) tindak pidana peretasan (*hacking*) dikemudian hari. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus peretasan (*hacking*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pun pada dasarnya termasuk dalam teori pemidanaan relatif dimana dalam menjatuhkan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya pencegahan (*special prevention*) artinya mencegah pelaku kejahatan dari segala kemungkinan mengulangi kejahatan atau agar tidak melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang, oleh karena itu hendaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam pengaturan mengenai peretasan (*hacking*) lebih diatur secara khusus dan efektif.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terbatasnya penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana mayantara terutama terhadap peretasan. Upaya hukum dalam mengungkap kasus peretasan yang terjadi pada *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sudah dilakukan akan tetapi penegak hukum atau kepolisian masih mempunyai kesulitan artinya kepolisian terkendala pada menentukan tempat terjadinya *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana, dan pencarian data-data yang dihapus oleh pelaku atau terdakwa tindak pidana peretasan (*hacking*), serta alat pendukung atau teknologi dalam mengungkap kasus peretasan tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg, putusan hakim dan tuntutan jaksa terhadap masa kurungan terdakwa sangat berbeda artinya putusan hakim jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pasal 33 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19

²⁷ Mohammad Amari, *Politik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Rajawali

Press, 2013), 204.

Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi tidak dicantumkannya pidana minimum yang memungkinkan terjadi adanya disparitas hukum serta mempengaruhi keadilan hukum pada masyarakat .

Mengenai tindak pidana peretasan (*hacking*) terhadap *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tentunya adanya perbaikan dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana peretasan atau *hacking* serta perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik.

Beberapa saran atau masukan dari peneliti, yaitu: *Pertama*, Para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian lebih meningkatkan kualitas aparturnya dalam bidang teknologi informasi. Peningkatan kualitas para penegak hukum di bidang infomarsi sangat diperlukan melauai pelatihan dibidang teknologi dan informasi, serta peningkatan dalam sarana dan prasarana khususnya teknologi dan bidang informasi agar dalam mengungkap dan menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan atau *hacking* mempunyai keahlian dan kecerdasan yang sangat tinggi dalam bidang teknologi informasi. *Kedua*, Perlunya dimuatkannya ancaman pidana minimal terutama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan hukum, disparitas hukum dan sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial untuk perlindungan masyarakat dari segala kejahatan tindak pidana terutama tindak pidana peretasan atau *hacking*.

Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Agus Prayitno & Yulia Safitri. "Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis." *Indonesian Journal on Software Engineering* 1, no. 1 (2015): 2.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Raja Grafindo, 2007.
- Destya Fidela Pratiwi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1211-34.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Edi Kristian dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Liberty Jemadu. "Tokopedia Diretas, Data 15 Juta Pengguna Diumbar Di Internet," 2020.
- M. Abdulkadir, Hukum. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Jakarta, 2014.
- Mohammad Amari. *Politik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Nanda, A. P. "Pengelolaan Data Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai Bank Rakyat Indonesia." *Jurnal J-Click* 3,

- no. 2 (2016): 6-10.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).
- Diana Purwitasaria, Umi Laili Yuhana, Arief Rahman, Bambang Setiawan, and Achmad Affandi. "PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu Untuk Mendukung Integrasi Multi Sistem Informasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember." *Sisfo* 06, no. 01 (2016): 65-76.
<https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.005>.
- "Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN. Srg," n.d.
- Silva Nugrawati Ide Baharuddin Badaru & Nur Fadhillah Mappaselleng. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 5 (2021): 1696.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2010.
- Soetikno. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sugiaryo. "Penegakan Hukum Kejahatan Hacking Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, 2011, 171-72.
- "Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.," n.d.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik